

TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN
RODA DUA YANG MENGGUNAKAN PONSEL SAAT
BERKENDARA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT**



NICO SETYO HENDRAWAN

20181440068

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

TUGAS AKHIR

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN RODA DUA YANG MENGGUNAKAN PONSEL SAAT BERKENDARA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT

“Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”



Oleh :

NICO SETYO HENDRAWAN

20181440068

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia
Nama Mahasiswa : Subhan Amin
NIM : 20181440061

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 20 Juni 2022

Surabaya, 20 Juni 2022

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Subhan Amin
NIM : 20181440061
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 20 Juni 2022

Surabaya, 20 Juni 2022

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Ahmad Yulianto Ihsan, S.H., M.H. ()

Anggota Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN RODA DUA
YANG MENGGUNAKAN PONSEL SAAT BERKENDARA DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA**

Nico Setyo Hendrawan, Agus Supriyo :

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo No. 59, Dukuh
Sutorejo,

Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya

E-mail:. Nicosetyah@gmail.com, agussupriyo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus meneliti tentang Pengakan Hukum pengendara sepeda motor roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang mengakibatkan hilangnya konsentrasi saat berkendara, sesuai pasal 116 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Jalan. Pada situasi dewasa ini, dengan kecanggihan tehnologi yang semakin maju membuat ponsel menjadi alat untuk mempermudah aktifitas manusia, tidak terkecuali dalam bidang trasnportasi. Peneltian ini akan menjawab pertanyaan (1) Bagaimana Penagakan Hukum Polrestabes Kota Besar Surabaya bagi pengendara roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara (2) Kendala yang dihadapi Polrestabes Kota Surabaya dalam penegakan hukum bagi pengendara kendaraan roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal. Hasil penelitian ini menunjukkan seberapa efektif Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Surabaya, serta bagaimana proses penegakan hukum dan kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Kota Surabaya. Kemudian akan memunculkan solusi praktis yang bisa diterapkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ponsel, Kendaraan Roda dua, Polrestabes Surabaya

Abstract

This study focuses on examining the legal enforcement of two-wheeled motorcycle riders who use cell phones while driving in the Greater Surabaya City Resort Police Legal Area which results in loss of concentration while driving, according to Article 116 paragraph (1) of Law no. 22 of 2019 concerning Road Traffic. In today's situation, with increasingly advanced technological sophistication, cellphones have become a tool to facilitate human activities, including in the field of transportation. This research will answer the questions

(1) How is the Law Enforcement of the Surabaya City Police for two-wheeled drivers who use cellphones while driving (2) The obstacles faced by the Surabaya City Police of the Republic of Indonesia in law enforcement for two-wheeled vehicle drivers who use cell phones while driving. This study uses a sociolegal approach. The results of this study show how effective Article 106 paragraph (1) of Law no. 22 of 2009 in the City of Surabaya, as well as how the law enforcement process and the obstacles faced by the Surabaya City Police. Then it will bring up practical solutions that can be applied.

Keywords: *Law Enforcement, Mobile Phones, Two-Wheel Vehicles, Surabaya City Police Resort*

PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi Nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang

pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, berfungsi untuk memperlancar mobilisasi masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari – hari.¹

Kendaraan bermotor atau alat transportasi merupakan alat bantu yang digunakan manusia untuk berpergian, secara umum alat transportasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Alat transportasi memiliki beberapa bentuk dari transportasi darat seperti motor dan mobil sampai transportasi laut dan udara.² Laju perkembangan teknologi modern yang semakin cepat dan perkembangan penduduk yang semakin padat, banyak menimbulkan permasalahan salah satunya yaitu lalu lintas jalan raya. Diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah terisolir tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja, hal ini membuat masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda enam. baik kendaraan pribadi, milik perusahaan maupun milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan.

Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu. Kesadaran hukum yang rendah menjadikan masyarakat semakin tidak terkontrol, menambah polemik saat berlalu lintas. Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataannya dimasyarakat, banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benarbenar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁴

Kota Surabaya merupakan kota yang intensitas kepadatan lalu lintasnya sangat cepat dan tinggi. Tingkat kepadatan lalu lintas di kota Surabaya dari waktu ke waktu semakin tinggi terlihat dari penggunaan kendaraan roda dua yang semakin bertambah. Hal tersebut membuat pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Surabaya gencar dalam melakukan penertiban/operasi kendaraan baik di jalur keluar masuk kota ataupun di jalur utama dalam kota. Bertambahnya kendaraan bermotor khususnya roda dua disertai luas jalan yang tidak luas memicu terjadinya kemacetan. Hal ini memicu para pengemudi kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalu lintas seperti, menerobos lampu alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), melewati trotoar khusus pejalan kaki, dan berhenti di zebra cross ketika lampu merah menyala. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan UU LLAJ mengenai perlindungan mengenai hak pejalan kaki belum sepenuhnya ditaati oleh para pengemudi kendaraan bermotor khususnya roda dua.⁵ Berikut jumlah pelanggaran kendaraan bermotor pada tahun

¹ Komala, Erwan, Eti Sulandari, dan Alhani. (2017). *"Analisa Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Jalan Di Pinggiran Kota Pontianak (Kasus Jalan Sungai Raya Dalam)."*

² Prasada Krisna, Dewa. (2020). *"Undang-Undang Lalu Lintas Rechtsregel Mutlak Yang Dianggap Semu (Prespektif Sosiologi Hukum)."*

³ Arfan, Andi. (2014). *"Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan."*

⁴ *ibid*

Tabel 1. Jenis Pelanggaran Kendaraan Roda Dua Pada Tahun 2021

1) Kecepatan	0	Perkara
2) Helm	9,915	Perkara
3) Kelengkapan Kendaraan	7,363	Perkara
4) Surat - surat	17,378	Perkara
5) Boncengan lebih dari 1(satu) orang	33	Perkara
6) Marka / Rambu	24,508	Perkara
7) Melawan arus	0	Perkara
8) Lain - lain	2,996	Perkara
Jumlah	62,193	Perkara

Sumber : Polrestabes Surabaya

Dari data diatas bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu 1 Tahun terdapat sekitar 62 rb kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengendaran kendaraan roda dua di Kota Surabaya. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi mayoritas dilakukan oleh pengendara roda dua dimana banyak sekali masyarakat yang belum mempunyai ataupun lupa membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK. Hal ini bisa dilihat dari data berikut:

Tabel 1.2 Usia Pelaku Pelanggaran Pada Tahun 2021

USIA PELAKU PELANGGARAN		
1) 10 - 16 Tahun	11,719	Orang
2) 17 - 30 Tahun	41,765	Orang
3) 31 - 40 Tahun	17,999	Orang
4) 41 - 50 Tahun	11,345	Orang
5) 51 Tahun ke atas	6,896	Orang
Jumlah	89,724	Orang

Sumber : Polrestabes Surabaya

⁵ Kurniawijaya, Aditya. (2021). “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Hak Pejalan Kaki Di Kota Surakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8(2):63.

Data diatas menunjukkan bahwa usia 17 – 30 Tahun mendominasi pelanggaran berlalu lintas dengan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan ketegori usia lainnya pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa permasalahan ini perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dikarenakan dengan banyaknya pelanggaran dapat mengakibatkan munculnya kecelakaan dalam berlalu lintas. Aparat Penegak hukum harus bisa memberikan penyuluhan ataupun edukasi serta membagikan informasi yang akurat agar tindakan pencegahan dapat berjalan optimal,

Terlepas dari hal diatas, konsentrasi dalam berlalu lintas merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh pengedara, apalagi pengedara roda dua. Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut LLAJ) yang berbunyi: “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.*” Penuh konsentrasi dan mengemudikan dengan wajar bisa diartikan bahwa ketika mengendarai kendaraan bermotor tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas lain, salah satunya adalah menggunakan ponsel. Hal ini sangat berbahaya, dikarenakan akan mengurangi konsentrasi bagi pengedara dalam berkendara dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Apalagi dengan adanya kecanggihan tehnologi seperti sekarang, dimana kita dimudahkan untuk mengetahui suatu lokasi dan mendapatkan arah untuk sampai di suatu lokasi tersebut. Tentunya ini membuat kita sering sekali mengecek ponsel agar tidak salah arah dan melenceng dari tujuan. Hal ini yang membuat kita selalu menggunakan ponsel saat berkendara sehingga dapat menimbulkan *loss* konsentrasi. Ditambah dengan adanya kecanggihan tehnologi ojek online dimana para pengedara ojek online ini akan selalu menggunakan ponselnya saat berkendara untuk menjemput dan mengantarkan pelanggannya dari titik awal penjemputan hingga tujuan. Belum lagi ada fitur pesan antar makanan yang mengharuskan *driver* untuk mengambil pesanan di suatu tempat makan yang kemudian diantar kerumah pelanggan, serta masih banyak fitur – fitur lainnya yang menghancurkan seorang pengedara untuk selalu *Stand by* Ponsel saat berkendara.

Fenomena seperti ini perlu penyikapan dari aparat penegak hukum yaitu Polrestabes Surabaya, dibutuhkan tindakan *preventif* atau solusi konkrit yang diharapkan dapat mengurangi atau mencegah adanya pelanggaran dalam berlalu lintas. Sebanarnya dalam pasal Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: (1) “*Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.* (2) *Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan*”. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Polrestasbes Kota Surabaya bagi pengendara kendaraan roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara di Wilayah Hukum Polrestasbes Surabaya?
2. Apa kendala yang dihadapi Polrestasbes Kota Surabaya dalam penegakan hukum bagi pengendara kendaraan roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara di Wilayah Hukum Polrestasbes Surabaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang – undangan), namun tidak mengkaji sistem norma dalam aturan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat.⁶ Berkaitan dengan ini penulis mengamati implementasi dari Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian ini berada di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah Ditlantas Polda Jatim yaitu Bapak Ipda Tri Wicaksono, S.H., M.H.

Jenis data dalam penelitian menggunakan data primer yang mana data tersebut diperoleh langsung dari informan yaitu Ditlantas Polda Jatim yaitu Bapak Ipda Tri Wicaksono, S.H., M.H. yang bertugas di Kota Surabaya. Data Sekunder terbagi menjadi 3 jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan – peraturan yang menjadi bahan hukum yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan terkait lainnya. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik data wawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait dengan penegakan Hukum oleh Polrestasbes Kota Surabaya bagi pengendara kendaraan roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara di Wilayah Hukum Polrestasbes Surabaya dan kendala yang dihadapi dilapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder secara deskriptif. Data – data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan secara runtut dan sistematis agar memudahkan penulis dalam melakukan analisa untuk menjawab permasalahan, tahapan pengolahan data yang dilakukan dengan mereduksi data lalu melakukan penyajian data.

⁶ Ali Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Polrestabes Kota Surabaya Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Di Kota Surabaya

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁷ Penegakan hukum merupakan proses upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma – norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸ Dari beberapa pendapat diatas, dapat diartikan bahwa penegakan hukum merupakan proses ditegakkannya suatu aturan atau norma untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap pengendara roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara ialah secara langsung dan tidak langsung. Langsung dalam artian adalah berada di pos – pos penempatan yang sudah ditandai, dan mengamati keseluruhan lalu lintas dengan dekat. Melalui pengamatan ini, Polrestabes Surabaya yang dalam hal ini wakilkkan oleh Diklantas Surabaya dapat dengan mudah mengetahui permasalahan yang ada dilapangan serta dapat langsung menindak pengendara yang melakukan pelanggaran khususnya pengendara roda dua yang menggunakan ponsel saat dijalan. Karena hal ini sangat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lainnya, penindakan yang dilakukan sangatlah tegas. Kemudian penegakan hukum secara tidak langsung ialah menggunakan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan

⁷ Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi 59

⁸ Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty

teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.⁹

Pengekan Hukum menggunakan ETLE ini sangat membantu Polrestabes Surabaya dalam melakukan penindakan dikarenakan pengendara yang melakukan pelanggaran sudah tidak dapat mengelak ataupun beralasan. dengan bukti foto sensor kamera yang dijalan. Polrestabes Surabaya dapat menilang dan mengirim surat kepada yang bersangkutan. Adapun mekanisme ETLE sangat berbeda dengan tilang konvensional yaitu sebagai berikut : *Pertama*, penggunaan sensor kamera. Implementasi kamera dengan perangkat lunak intelejen untuk menangkap pelanggaran – pelanggaran lalu lintas. *Kedua*, validasi bukti. Pencocokan foto nomor polisi dengan hasil pembacaan perangkat lunak dengan *Automated Number Plate Recognition (ANPR)*. *Ketiga*, validasi data *resident*. Pencocokan fisik kendaraan dengan data – data dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. *Keempat*, pencetakan foto, alamat kendaraan didapatkan dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor disertakan dokumen konfirmasi dan alamat pengiriman pada amplop. *Kelima*, pengiriman surat konfirmasi via POS. *Keenam*, Konfirmasi. *Ketujuh*, penyelesaian. Setelah mendapatkan blangko tilang, dapat menyelesaikan pelanggaran terkait dengan membayar via Bank menggunakan kode pembayaran yang diterima. Disisi lain, memang penggunaan ETLE ini masih tahap pengembangan menuju lebih baik. Polrestabes Surabaya juga melakukan tindakan *preventif* dengan memberikan penyuluhan, informasi serta edukasi kepada masyarakat dengan mengadakan seminar, menggunakan media cetak seperti banner, baliho dan pamflet, menggunakan media massa secara masif sebagai bentuk sosialisai bahwa ada aturan yang tidak memperbolehkan berkendara menggunakan ponsel sesuai pasal 106 ayat (1) UU LLAJ.

Masih didapati banyaknya pengendara roda dua yang menggunakan ponsel saat berlalu lintas ini membuat aturan terkait menjadi kurang efektif diterapkan. Dikarenakan yang pertama, kurangnya informasi yang diterima atau kurangnya pengetahuan oleh masyarakat terkait aturan ini. Kedua kesadaran hukum yang kurang dari masyarakat, meskipun sudah mengetahui adanya aturan tersebut akan tetapi masih saja melanggar, sehingga terkesan aturan ada hanya untuk dilanggar.

⁹ Syeni Rakhmadani. (2017). *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Universitas Islam Bandung (UNISBA). Vol. 7, No. 3, hlm. 665

B. Kendala Yang Dihadapi Polrestabes Kota Surabaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Roda Dua Yang Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Di Kota Surabaya (Pasal 116 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan)

Kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya dalam penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara ini dibagi menjadi 2, yaitu kendala internal dan ekseternal.

a. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang didapati oleh Polrestabes Surabaya yang berasal dari dalam instansi Polrestabes Surabaya saat melakukan penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara. Adapun Kendala internalnya adalah, terbatasnya jumlah SDM yang ada di Polrestabes Surabaya. Pada dasarnya petugas yang dilapangan tidak dapat *stand by* selama 24 jam untuk mengawasi kendaraan yang berlalu lintas di jalan, petugas juga manusia yang pasti ada rasa lelah dan kurang konsentrasi saat melakukan pengamatan ditambah dengan adanya urusan – urusan lain yang harus lebih diprioritaskan. Terlepas dari kelebihan-kelebihan dalam sistem ETLE penerapan ETLE masih memiliki beberapa kendala, sebagai berikut:

1. Terjadinya kesalahan atau error data

Database yang dimiliki masih kecil sementara penggunaan aplikasi ETLE setiap hari digunakan baik oleh satlantas, pengadilan kejaksaan dan bank. Sehingga beberapa kali terjadi gangguan server yang menyebabkan aplikasi error sampai terjadinya kesalahan jumlah nominal yang harus dibayarkan.

2. Kurangnya pemahaman tentang Tilang Elektronik dari masyarakat

Dari informasi yang diperoleh dari Bripka I Putu Eka Winastra terdapat beberapa kasus dimana pelanggar menolak membayar menggunakan sistem ETLE dengan alasan mereka belum mengetahui jumlah dendanya berapa dan jika ada kelebihan uang tidak kembali. Padahal jika masyarakat mengetahui mekanisme ETLE dimana sisa dari denda tilang akan dikembalikan lagi kepada pelanggar.¹⁰

Kendala selanjutnya adalah kurangnya komponen (sarana) untuk mendukung ETLE dan kurang menyebarnya komponen tersebut di wilayah Kota Surabaya. ETLE memerlukan komponen wajib yang harus tersedia untuk menunjang proses tilang itu sendiri, seperti kamera, sensor dll. Sistem ETLE yang masih dalam proses pengembangan juga menjadi PR bagi Petugas agar sistem yang modern ini lebih efektif dalam melakukan penegakan hukum bagi pengendara roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara.

b. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal adalah kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya yang berasal dari luar instansi Polrestabes Surabaya dalam melakukan penegakan hukum bagi pengendara roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara. Kendala yang pertama ialah pengetahuan hukum yang kurang dari masyarakat. Ketikdatahuan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut dan apabila ditindak mengelak dan beralasan, padahal sudah ada aturan yang mengatur terkait ini. Selain itu, menggunakan ponsel saat berkerdara juga sangat membahayakan diri sendiri dan pengendara lain saat berlalu lintas karena kurangnya fokus atau konsentrasi saat berkendara. Sesuai dengan fiksi hukum Masyarakat diwajibkan untuk tahu aturan yang berlaku, dimana asas ini menganggap semua orang tahu hukum (*presumption iures de iure*) tanpa terkecuali. Yang kedua adalah kesadaran hukum yang kurang dari masyarakat terkait aturan ini. Banyak juga masyarakat yang sudah mengetahui adanya aturan tersebut, akan tetapi tetap melanggar dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah menggunakan ponsel untuk membaca maps atau untuk melakukan pekerjaan (ojek online). Ini yang sangat membahayakan karena akan membuat tidak fokus saat berkendara. Kesadaran hukum ini kiranya memang perlu ditingkatkan di masyarakat agar menjadi lebih taat hukum.

PENUTUP

Bedasarkan penelitian yang telah dilaksanakan sehubungan dengan Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap pengendara roda dua yang menggunakan ponsel saat berkendara maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum secara langsung dan tidak langsung. Langsung dalam artian adalah berada di pos – pos penempatan yang sudah ditandai, dan mengamati keseluruhan lalu lintas dengan dekat. penegakan hukum secara tidak langsung ialah menggunakan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).
2. Adapun Kendala yang dihadapi adalah kendala internal yaitu terbatasnya jumlah SDM yang ada di Polrestabes Surabaya. Kendala selanjutnya perlunya memaksimalkan penerapan ETLE agar penegakan hukum dalam berlalu lintas dapat berjalan dengan baik. Kendala lainnya adalah kendala eskternal yaitu pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga terkesan aturan ada hanya untuk dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Komala, Erwan, Eti Sulandari, dan Alhani. (2017). *"Analisa Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Jalan Di Pinggiran Kota Pontianak (Kasus Jalan Sungai Raya Dalam)."*
- Prasada Krisna, Dewa. (2020). *"Undang-Undang Lalu Lintas Rechtsregel Mutlak Yang Dianggap Semu (Prespektif Sosiologi Hukum)."*
- Arfan, Andi. (2014). *"Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan."*
- Kurniawijaya, Aditya. (2021). *"Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Hak Pejalan Kaki Di Kota Surakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 8(2):63.*
- Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi 59*
- Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta. Liberty*
- Syeni Rakhmadani. (2017). *Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia, Universitas Islam Bandung (UNISBA). Vol. 7, No. 3, hlm. 665*
- Juliadi. (2018). *Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Mataram)*

Buku

Ali Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika*

Sumber Bahan Hukum

Indonesia. 2009. *Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan*

Jalan, (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025)

Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu*

Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Nomor 187 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346)

JURNAL

by Nico Setyo Hendrawan Setyo Hendrawan

Submission date: 22-Jun-2022 01:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 1861168261

File name: Jurnal_Supremasi_Nico_-_Nico_Setyah.pdf (549.94K)

Word count: 3700

Character count: 23663

JURNAL

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jember Student Paper	7%
2	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
6	Dhya Wulandari. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2019 Publication	1%
7	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%

8	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1 %
9	Ismail Ismail. "Pelaksanaan Pengenaan Denda Tilang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Batubara)", Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2020 Publication	1 %
10	Submitted to Binus University International Student Paper	1 %
11	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On

JURNAL
SUPREMASI
Letter of Acceptance
No. 008/LoA/JS.XIII.IV/2022

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Anik Iftitah, S.H., M.H.

Institusi : *Editor in Chief* Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Univ. Islam Balitar Blitar

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Penulis Pertama
Nico Setyo Hendrawan
[Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya]
2. Penulis Kedua
Agus Supriyo
[Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya]

Telah menyerahkan artikel hasil penelitian dengan judul:

**"PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN RODA DUA YANG
MENGUNAKAN PONSEL SAAT BERKENDARA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA"**

dan dinyatakan

diterima dan akan diterbitkan dalam Jurnal Supremasi:

Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023

(terbit pada Maret, 2023).

Demikian *Letter of Acceptance* ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 08 April 2022


Pengelola Jurnal Supremasi,
**JURNAL
SUPREMASI**
Anik Iftitah, S.H., M.H.
Editor in Chief